

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan pada bab– bab sebelumnya terhadap prosedur pengelolaan deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Pembantu Pasar Bawah Bukittinggi maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan deposito berjangka pada Bank Nagari memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh bank antara lain: PT Bank Nagari sebagai pihak bank menerima simpanan uang dalam bentuk deposito berjangka, bunga deposito dibayar pada saat jatuh tempo, deposito dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahnamakan, deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, jika deposan meninggal dunia maka nominal dan bunga dapat dibayarkan kepada ahli waris.
2. Pembukaan deposito berjangka nasabah harus membawa identitas asli seperti KTP dan membawa satu buah materai Rp 10.000 untuk membuka deposito berjangka, serta mengisi dan menandatangani formulir data nasabah, formulir pembukaan deposito dan surat pernyataan ahli waris. Nasabah dapat memilih jangka waktu deposito yang diinginkan dimana Bank Nagari menawarkan jangka waktu deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Jika nasabah melakukan transaksi non tunai maka akan dilakukan pemindahbukuan oleh customer service, tetapi jika nasabah ingin melakukan transaksi tunai maka teller akan membukukan transaksi tersebut lalu memberikan slip bukti pembayaran kepada nasabah.
3. Pencairan deposito berjangka dilakukan pada saat jatuh tempo dengan membawa bilyet asli deposito, kartu identitas diri seperti KTP, dan juga materai Rp 10.000 sementara itu pencairan sebelum jatuh tempo pada hakikatnya persyaratan yang dibawa sama dengan pencairan saat jatuh tempo tetapi yang membedakannya adalah pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya pinalti sebesar Rp100.000 dan bunga yang sedang berjalan tidak akan dibayarkan.
4. Sistem perpanjangan deposito berjangka pada Bank Nagari ialah menggunakan sistem perpanjangan otomatis atau yang biasa disebut dengan ARO (*Automatic Roll*

Over) dimana perpanjangan otomatis ini dimaksudkan apabila deposito berjangka sudah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya, maka bank akan secara otomatis memperpanjang deposito berjangka nasabah.

5. Bank Nagari menetapkan suku bunga deposito berjangka sebesar:
 - a. 1 bulan : 3,5 %
 - b. 3 bulan : 3,5 %
 - c. 6 bulan : 3,75 %
 - d. 12 bulan : 3,75 %
 - e. 24 bulan : 3,75 %
6. Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan setiap tanggal valuta dimana tanggal tersebut merupakan tanggal pembukaan deposito, dan bunga yang dibayarkan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening deposan pada tanggal valuta, jika tanggal valuta merupakan hari libur maka pembayaran bunga akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5.2 Saran

Setelah mengamati secara langsung dan mempelajari bagaimana prosedur dan pengelolaan suatu deposito berjangka pada Bank Nagari Cabang Pembantu Pasar Bawah Bukittinggi. Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian ini adalah agar Bank Nagari dapat bersaing dengan bank – bank yang lain, maka Bank Nagari dalam menghimpun dana masyarakat khususnya deposito haruslah menambah produk jasanya seperti *deposito on call* dan sertifikat deposito untuk memberikan pilihan yang banyak bagi nasabah.